



**PUTUSAN**

Nomor 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

DW, NIK 3329134704830002, tempat tanggal lahir, Brebes, 03 April 1984 (usia 38 tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, Gang Pleci, No. 32, RT 001, RW 001, Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H, Imam Dardiri, S.Ag, dan Agus Miftah, SH., ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum Moh. Syamsul Hardani, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No.152, RT 006. RW19, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

WS, NIK 3329130205770002, tempat/tanggal lahir, Brebes, 02 mei 1977 (usia 45 tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, Bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya 7 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5072Pdt.G/2022/PA Bbs, pada tanggal 10 November 2022 dengan dalil-dalil yang dan petitum yang telah berubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumaditsani 1418 Hijriyah, dan sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 633/43/X/1997, tanggal 09 Oktober 1997;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gang Pleci RT.001 Rw.001 Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, selama 10 (sepuluh), kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.005 RW.003 Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ; Suci Wulandari, umur 24 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri;
  - b. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gang Pleci No.32

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 Rw.001 Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan hingga sekarang antara Penggugat dan tergugat telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (WS) terhadap Penggugat (DW);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., namun proses

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalami kegagalan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena dalam persidangan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir sendiri lagi dan tidak mewakilnya kuasanya di depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi;

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 673/45/22/97, tanggal 9 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **RL**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Kelurahan Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Januari 2022 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang berkerja;
  - bahwa sejak delapan bulan yang lalu Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
  - bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
  - bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat, saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT 006, RW 005, Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2022, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang berkerja;
  - bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
  - bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terkait pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan pertama, maka perkara ini dapat diperiksa secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1- dan )-2), serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di De Kemurang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan identitas dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1997, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Tanjung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 673/45/X/1997;
3. bahwa sejak Bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan cukup merupakan indikasi tidak ada tanggung jawab Tergugat sama sekali sebagai kepala rumah tangga, padahal kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang esensial dalam suatu urusan, termasuk urusan rumah tangga;
4. bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri sejak delapan bulan yang lalu dikarenakan Penggugat yang pergi sendiri meninggalkan tempat kediaman bersama setelah merasa tidak tahan lagi menghadapi perbuatan Tergugat tersebut;
5. bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
6. bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga selama lebih dari delapan bulan terakhir ini yang disertai dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan terakhir merupakan kurun waktu yang lama untuk mencerminkan rumah tangga yang sudah pecah;
4. bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal ia berpenghasilan sebagai karyawan swasta, yang mengakibatkan kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan cukup merupakan indikasi tidak ada tanggung jawab Tergugat sama sekali sebagai kepala rumah tangga, padahal kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang esensial dalam suatu urusan, termasuk urusan rumah tangga;
5. bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
6. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (WS) terhadap Penggugat (DW);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AKHBARUDIN, M.S.I.

Drs. NURYADI SISWANTO, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. BASTUTI RIDWAN, S.Ag., S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp520.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 5072/Pdt.G/2022/PA Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)